



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI PARINGIN

JL. A. YANI KM 5 PARINGIN
KEC. PARINGIN SELATAN
KAB. BALANGAN

Model : 51 / Pid / PN.

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim
PN dalam daftar catatan perkara (Pasal 209
ayat (2) KUHP)

Nomor 23/Pid.C/2023/PNPrn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOOR IPANSAH Bin ABDURAHMAN (Alm);**
Tempat Lahir : Juai;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 14 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tabuan RT 003, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Susunan Sidang:

- DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H..... Hakim;
- ILYASIN, S.H. Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan Catatan Dakwaan Penyidik yang diajukan oleh Kepolisian Resor Balangan pada tanggal 12 April 2023 Nomor: SBP/01/IV/2023/SAT SAMAPTA:

1. Terdakwa tidak keberatan dengan Dakwaan ;
2. Setelah mendengar Keterangan Saksi I M. BAYU ARISMAN Bin YONO, Saksi II REZA NOR HADAT HUTAPEA yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.C/2023/PNPrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Hal 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **NOOR IPANSAH Bin ABDURAHMAN (Alm);**
Tempat Lahir : Juai;
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 14 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Tabuan RT 003, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Sektor Halong;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi I M. BAYU ARISMAN Bin YONO, Saksi II REZA NOR HADAT HUTAPEA dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 23.00 WITA telah tertangkap tangan Terdakwa atas nama **NOOR IPANSAH Bin ABDURAHMAN (Alm)** sedang berada di rumah di Desa Tabuan RT 003, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan oleh Anggota Polsek Halong sehubungan dengan giat Ops Sikat dan telah diamankan Terdakwa **NOOR IPANSAH Bin ABDURAHMAN (Alm)** saat diperiksa dan digeledah didapat alkohol 95% dalam **1 (satu) buah botol cocacola minuman alkohol 95% dan 5 (lima) buah botol miras alcohol 95%**, kemudian barang bukti dan terdakwa diamankan di Kantor Polsek Halong guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1) KUHP jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NOOR IPANSAH Bin ABDURAHMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran "**Tanpa Hak Mendistribusikan Minuman Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

Hal 2 dari 2 Catatan Putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI:

- 1 (satu) buah botol cocacola minuman alkohol 95%;
- 5 (lima) buah botol miras alcohol 95%;

Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023, oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh ILYASIN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh AGUNG RIYANTO Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ILYASIN, S.H.

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

Hal 3 dari 2 Catatan Putusan Nomor 23/Pid.C/2023/PN Prm